



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288);
21. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tindakan untuk menyelenggarakan hibah dan bantuan sosial yang mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggung jawaban.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dana anggaran OPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap

OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib;
 - c. sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah Kab. Kuantan Singingi.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan, atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (7) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.
 - (8) Pengesahan atau Penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya yang dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Kementerian Agama di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi jika menyangkut bidang pendidikan keagamaan dan rumah ibadah dengan memberikan nomor register pengesahan atau penetapan.

- (9) Pengesahan atau Penetapan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya yang dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan oleh Kepala OPD Kabupaten Kuantan Singingi dengan memberikan nomor register pengesahan atau penetapan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dilakukan dengan ketentuan :
- Hibah dimaksud sebagai penerimaan Negara dan/atau;
 - Hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain, BUMN atau BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- memiliki kepengurusan yang jelas di daerah administrasi Pemerintah Daerah Kab. Kuantan Singingi;
 - memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat; dan
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kab. Kuantan Singingi.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kab. Kuantan Singingi; dan
 - memiliki sekretariat tetap di daerah administrasi Pemerintah Daerah Kab. Kuantan Singingi

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN dan BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi.

- (2) Bupati menunjuk OPD teknis untuk melakukan evaluasi usulan hibah yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat keputusan bupati.
- (3) Usulan hibah secara tertulis yang dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan yang dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
- a. Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan
 - d. Kepala, ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Usulan hibah yang dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan hibah kepada Bupati;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. susunan kepengurusan (badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan);
 - f. rincian anggaran biaya ;
 - g. Domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - h. Persyaratan administrasi lainnya; dan
 - i. Penutup
- (5) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (5) huruf h bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, meliputi :
- a. Akta notaris mengenai pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga dan organisasi masyarakat;
 - d. Izin Operasional/tanda daftar/tanda pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - e. Foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain.

- f. Surat keterangan domisili badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dari desa/kelurahan.

Pasal 8

Penyampaian permohonan dan proposal hibah mempedomani jadwal dan tahapan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;

- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA- OPD.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penerima Hibah Menyerahkan proposal pencairan sesuai besaran dari daftar penerima hibah yang ditetapkan Bupati.
- (3) Daftar penerima hibah dan Proposal Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
NPHD

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup.
- (5) Format NPHD sekurang-kurangnya memuat beberapa hal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15
Pencairan Hibah Berupa Uang

- (1) Pencairan belanja Hibah berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan Belanja hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah, baik sekaligus maupun dengan cara bertahap.
- (3) Pencairan hibah dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) diajukan oleh Penerima Hibah kepada Bupati melalui PPKD dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Usulan permohonan pencairan dari pihak penerima dengan melengkapi :
 1. proposal pencairan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai besaran uang yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2);
 2. foto copy KTP ketua/pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 3. foto copy rekening atas nama badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 4. NPWP badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

- b. kwitansi bermaterai 6000 dan ditandatangani dan dicap oleh ketua/pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan bendaharanya.
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
 - d. NPHD;
 - e. Pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - g. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal; dan
 - h. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi dengan sumber pendanaan lainnya.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, e, f, dan g tercantum dalam lampiran III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16 Hibah Barang dan Jasa

- (1) OPD teknis melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai DPA-OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) OPD teknis mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Hibah.
- (3) Penyerahan Hibah Barang atau Jasa dilakukan oleh Kepala OPD teknis kepada penerima hibah, Setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berita acara serah terima dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi/satuan kerja.
 - b. NPHD
 - c. Salinan/fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi instansi/satuan kerja.
 - d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak
 - e. Pakta integritas
 - f. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal.

Bagian keempat
pelaporan dan pertanggung jawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Melalui PPKD dengan tembusan OPD teknis.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui OPD teknis.
- (2) Hibah berupa barang Atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada OPD teknis.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan yang ditujukan kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran bantuan;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara penuh atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan didokumentasikan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa uang yang masih terdapat sisa anggaran wajib menyetorkan ke kas daerah.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah berupa barang dan/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran diungkapkan pada cacatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Audit

Pasal 23

- (1) Penggunaan belanja hibah berupa uang, barang/jasa sewaktu-waktu dapat dilakukan audit/pemeriksaan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).
- (2) Penggunaan belanja hibah berupa uang dengan nilai mulai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas wajib diaudit oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan meliputi:
- Kesesuaian penggunaan belanja hibah dengan NPHD dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Penerima Belanja Hibah yang bersangkutan.
- (5) Laporan hasil audit belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tembusan disampaikan kepada PPKD.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada Individu dan atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi Individu dan atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dan;
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agardapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,

bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dilengkapi proposal, kecuali penerima bantuan sosial kategori jompo dan anak yatim cukup dengan surat penetapan dari OPD teknis terkait.
- (2) Bupati menunjuk OPD teknis untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat keputusan Bupati.
- (3) Usulan tertulis beserta proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakan kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan (anggota/kelompok masyarakat);
 - d. domisili anggota/kelompok masyarakat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan atau rencana penggunaan dana;
 - f. rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
 - g. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua serta stempel/cap dari anggota/kelompok masyarakat dan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan mendapat rekomendasi Camat setempat.
- (4) OPD teknis dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk rekomendasi dan dibuat dalam Berita Acara.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala OPD teknis dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dan (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang pengadaannya akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, dan/ atau keluarga
 - b. Masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD;

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/Penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/Penyerahan bantuan sosial kepada Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari Individu dan atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh OPD teknis.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran Langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerima uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada OPD teknis.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala OPD teknis.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD teknis.

Pasal 39

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lambat tanggal 5 Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing Individu dan/atau keluarga;

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara penuh atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran Berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 42

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) OPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 44

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati Ini, diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 1 MARET 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR...5...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 MARET 2017

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Antara

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN

.....

Tentang

HIBAH KEPADA.....

TAHUN ANGGARAN.....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah Dana kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp (terbilang).
2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk.....sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja/Proposal Pencairan Hibah.

Pasal 2

PENYALURAN/PENYERAHAN DANA HIBAH

1. Pencairan dana hibah kepada dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.
2. Belanja hibah dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening....
3. PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah/Proposal pencairan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PENGUNAAN HIBAH

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja Hibah yang diterima kepada pihak lain.
2. Belanja Hibah dipergunakan untuk :

NO	URAIAN PENGUNAAN	JUMLAH

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan hibah yang diterima.
2. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah dan Laporan Pertanggung jawaban.
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi PIHAK KEDUA berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi PIHAK KEDUA berupa barang/jasa.
3. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 januari tahun berikutnya.
4. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan.
5. Bagi Instansi Vertikal membuat surat pernyataan tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lainnya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana apabila PIHAK KEDUA, Tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (Tiga) yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama, sama isinya serta diberikan materai yang cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perjanjian Hibah ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Ttd/cap

.....

PIHAK PERTAMA

ttd/cap

.....

BUPATI KUANTAN SINGINGI


H. MURSINI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 MARET 2017

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal pencairan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor.....Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat tanggal 10 januari tahun berikutnya.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan,.....
Penerima hibah

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. MURSINI

B. HIBAH BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor,..... tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan,.....
Penerima hibah

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. MURSINI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 MARET 2017

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan proposal pencairan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengeloan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabilan di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut di kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,.....
Penerima hibah

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. MURSINI

B. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan proposal pencairan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, saya akan Bertanggungjawab mutlak terhadap Penggunaan barang dimaksud.


Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,.....
Penerima hibah

Materai/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. MURSINI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 MARET 2017

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk nama dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan,.....

Penerima hibah

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. MURSINI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 MARET 2017

SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI DENGAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk nama dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dari sumber pendanaan hibah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak duplikasi/tumpang tindih dengan sumber pendanaan lainnya.

Apabila dikemudian hari diketahui ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan tersebut dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,.....

Penerima hibah

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 MARET 2017

PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal pencairan bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor.....Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan,.....
Penerima Bantuan Sosial

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN-SINGINGI

H. MURSINI

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan proposal pencairan bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan,.....
Penerima Bantuan Sosial

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. MURSINI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 MARET 2017

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENERIMAAN BANTUAN
SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa uang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan proposal pencairan bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, saya akan Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,.....
Penerima Bantuan Sosial

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI


H. MURSINI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan proposal pencairan bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, saya akan Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabilan di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,.....
Penerima Bantuan Sosial

Materei/ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI KUANTAN SINGINGI


H. MURSINI

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

KETUA LEMBAGA.....

BENDAHARA

1. Kolom Nomor diisi nomor urut
2. Kolom Uraian diisi rincian kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran
3. Kolom Penerimaan diisi nominal dana yang diterima
4. Kolom pengeluaran diisi semua transaksi pengeluaran berdasarkan kwitansi defenitif
5. Kolom Saldo diisi jumlah penerimaan dikurangi jumlah pengeluaran.

H. MURSINI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL :

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
 DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 SKPD.....
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanj Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat - Barang/Jasa selain hibah dan bantuan sosial 			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/(Defisit)			

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/DEFISIT			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	JUMLAH PENERIMAAN			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	JUMLAH PENGELUARAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

Format Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
A. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah			
4	Pendapatan Retribusi Daerah			
5	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
6	Lain-lain pendapatan asli daerah			
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah			
8	Dana Perimbangan			
9	Lain-lain pendapatan yang sah			
10	Jumlah Pendapatan			
11	Belanja			
12	Belanja Tidak Langsung			
12.1	Belanja Pegawai			
12.3	Bunga			
12.4	Subsidi			
12.5	Hibah			
12.6	Bantuan Sosial			
13	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	(1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	(2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	(3) Barang/Jasa selain hibah dan bantuan sosial.			
	Belanja Modal			
14	Jumlah Belanja			
15	Surplus/Defisit			
16	Pembiayaan Daerah			
17	Penerimaan Pembiayaan			
18	Pengeluaran Pembiayaan			
19	Pembiayaan Netto			
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			

B. Konversi Hibah Barang dan/atau Jasa Serta Bantuan Sosial berupa Barang Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Gabungan		Uraian	Pemda
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan asli daerah			Pendapatan asli daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxxx	→	Pendapatan Pajak daerah	
4	Pendapatan retribusi daerah	xxxx	→	Pendapatan retribusi daerah	
5	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxxx	→	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain pendapatan asli daerah	xxxx	→	Lain-lain pendapatan asli daerah	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah			Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
8	Dana Perimbangan		→	Dana Perimbangan	
9	Lain-lain pendapatan yang sah		→	Lain-lain pendapatan yang sah	
10	Jumlah Pendapatan			Jumlah Pendapatan	
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung			Belanja Operasi	
12.1	Belanja Pegawai		→	Belanja Pegawai	
12.3	Bunga		→	Belanja Barang	
12.4	Subsidi		→		
12.5	Hibah		→	Bunga	
12.6	Bantuan Sosial		→	Subsidi	
13	Belanja Langsung		→	Hibah	
	Belanja Pegawai		→	Bantuan Sosial	
	Belanja Barang dan Jasa		→	Belanja Modal	
	a. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
	b. Bantuan social barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
	c. Barang/Jasa selain 1) dan 2)				
	Belanja Modal				
14	Jumlah Belanja			Jumlah Belanja	
15	Surplus (Defisit)			Surplus (Defisit)	
16	Pembiayaan Daerah			Pembiayaan Daerah	
17	Penerimaan Pembiayaan			Penerimaan Pembiayaan	
18	Pengeluaran Pembiayaan		→	Pengeluaran Pembiayaan	
19	Pembiayaan Netto		→	Pembiayaan Netto	
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	

BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. MURSINI